



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	: SOP/XXIV.E.a.02/DESDM/2017
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 20 November 2017
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN Karlo Purba , ST, MT Penata TK. I(III/d) NIP: 19790328 200502 1 005
NAMA SOP	: PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK

DASAR HUKUM :

1. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang ilmu kelistrikan
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
3. Mampu menjaga rahasia jabatan
4. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah

KETERKAITAN :

1. SOP Pelaksanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik
2. SOP Pelaporan hasil pembangunan pembangkit dan jaringan listrik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN :

Apabila kegiatan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik tidak dijalankan dengan baik, maka akan menghambat pelaksanaan pembangunan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. RAPBD
2. APBD
3. DPA APBD
4. KUA-PPAS

SOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon (UPT, Masy, Bupati)	Kabid	Kasi	Sub Bagian Program	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat usulan untuk pembangunan					Usulan pembangunan	5 Menit	Usulan pembangunan	
2.	Menerima usulan dan menugaskan ke Kasi untuk membuat usulan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik					Usulan pembangunan	5 Menit	Usulan dan lembar disposisi	
3.	Membuat prioritas dari usulan yang masuk dan menyerahkan ke Kabid untuk ditindaklanjuti					Usulan dan lembar disposisi	1 Hari	Prioritas Perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	
4.	Menerima dan menugaskan Bagian Program untuk melaksanakan Musrenbang					Prioritas usulan	1 Jam	Prioritas Usulan	
5.	Melaksanakan musrenbang dengan menentukan berapa kegiatan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik yang akan dilakukan dengan DPRD					Prioritas usulan	1 Hari	Hasil Musrenbang	
6.	Menerima hasil finalisasi Musrenbang dan menerima finalisasi KUA PPAS					Hasil Musrenbang	1 Hari	RAPBD dan APBD, DPA APBD KUA - PPAS	
7.	Menerima perencanaan kegiatan					RAPBD dan APBD, DPA APBD KUA - PPAS	15 Menit	RAPBD dan APBD, DPA APBD KUA - PPAS	